

Peran HAM terhadap Perlindungan PMI yang Menjadi Tahanan Imigrasi di Luar Negeri (Studi Kasus Tewasnya WNI di DTI Malaysia)

Dinda Ardhya Kusuma Armiyanto¹, Davilla Prawidya Azaria²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: dindaardhyakusuma@upnvj.ac.id

Abstrak: Dalam kehidupan tiap individu, Hak Asasi Manusia menjadi salah satu aspek terpenting. Hak setiap manusia telah melekat sejak ia dilahirkan bahkan tidak negara maupun siapapun yang dapat merampas hak-hak tersebut sebagaimana hak itu sendiri merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Mengenai Hak Asasi Manusia sendiri telah diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan telah diakui di seluruh dunia. Meskipun pengakuan atas hak-hak manusia telah dilakukan sejak lama, pelanggaran masih dapat dijumpai hingga saat ini dan tidak sedikit kasusnya. Pada tahun 2022 terdapat laporan mengenai kasus meninggalnya puluhan WNI di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Malaysia sendiri telah terikat dengan beberapa perjanjian internasional dan tidak menghilangkan kewajibannya dalam memastikan terjaganya hak setiap manusia, tidak terkecuali bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah hukum dan ditahan di Malaysia. Selain tegas dan konsistennya Malaysia dalam menjalankan kewajibannya, perlu adanya peran sigap dan cepat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus para PMI tersebut agar kejadian yang tidak diinginkan tersebut dapat diantisipasi di kemudian hari. Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian bahan pustaka sebagai sumber utama dan menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder menggunakan studi pustaka yang telah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, artikel, dan beberapa dokumen terkait.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, tahanan imigrasi Malaysia.

Abstract: *In the life of every individual, human rights are one of the most important aspects. The rights of every human being have been inherent since he was born, not even the state or anyone who can take away these rights, as the right itself is a gift from God Almighty. Concerning Human Rights itself, it has been regulated in the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and has been recognized worldwide. Although the recognition of human rights has been carried out for a long time, violations can still be found today and there are not a few cases. In 2022 there were reports of the deaths of dozens of Indonesian citizens at Malaysian immigration detention centers. Malaysia itself has been bound by several international agreements and does not waive its obligation to ensure the protection of the rights of every human being, including Indonesian migrant workers who have legal problems and are detained in Malaysia. In addition to Malaysia's firmness and consistency in carrying out its obligations, the Indonesian government needs to play a swift and fast role in handling the cases of these Indonesian migrant workers so that unwanted events can be anticipated in the future. The writing method that the writer uses is a normative juridical research method, namely in the form of research on library materials as the main source and uses secondary qualitative data using pre-existing literature such as books, journals, articles, and several related documents.*

Keywords: *Human rights violations, Malaysian immigration detainees*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan tiap individu. Menjadi sebuah hal yang fundamental bagi semua orang untuk mendapatkan hak dan kebebasannya dalam menjalankan kehidupan yang layak. Pada tanggal 10 Desember 1948 menjadi hari penting bagi sejarah hak asasi manusia, dimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau dikenal juga dengan DUHAM disahkan oleh PBB dan deklarasi tersebut berlaku di seluruh dunia hingga saat ini. Pentingnya DUHAM dalam perkembangan hak asasi manusia menandakan perjuangan masyarakat di seluruh dunia untuk membela serta menjunjung tinggi hak dan kebebasan yang sejak dulu didambakan bagi seluruh masyarakat dunia.

Pada tahun 2022, terdapat kasus temuan sejumlah WNI yang meninggal di Tahanan Imigrasi Malaysia. Bermula dengan adanya

laporan di bulan Juni tahun 2022 oleh Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat (TPF KBMB) yang berjudul “Seperti di Neraka: Kondisi di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia”. Berdasarkan laporan tersebut bahwa terdapat paling sedikit 17 WNI yang meninggal di DTI Sabah, Malaysia dalam periode bulan Januari sampai Maret pada tahun 2022.²⁷⁸ Pada laporan tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah tahanan yang melebihi kapasitas, kondisi yang kotor, dan juga terdapat keterbatasan jumlah toilet. Terkait hal tersebut, aksi unjuk rasa pun dilakukan di depan Gedung Keduataan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022. Bentuk protes ditujukan kepada Pemerintah Malaysia terkait kematian para buruh yang terjadi di Depot Tahanan Imigresen Malaysia.

Malaysia yang menjadi bagian dari negara ASEAN telah menyetujui ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Deklarasi tersebut menyebutkan kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan dan mengedepankan hak asasi manusia para pekerja migran serta akses terhadap hukum yang adil sesuai sistem hukum negara penerima. Deklarasi tersebut juga menyebutkan agar terfasilitasinya para pekerja migran yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum dan menjamin berjalannya fungsi konsuler atau diplomatik.

Selain itu adanya Prisons Act 1995 Act 537 yang berlaku di Malaysia sejak tanggal 1 September 2000 yang mengatur mengenai hak-hak para tahanan untuk mendapatkan kelayakan tempat, makanan, hingga terjaminnya kesehatan selama berada di tahanan. Namun menjadi pertanyaan alasan adanya ketidaksesuaian dari terdapat di lapangan dengan terjadi secara nyata di DTI Malaysia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, maka perlu adanya penelusuran lebih dalam mengenai segala bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak asasi para tahanan PMI dan juga bentuk perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada korban melalui perspektif hukum internasional.

B. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian hukum untuk penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu

278 Koalisi Buruh Migran Berdaulat. (2022). *SEPERTI DI NERAKA: KONDISI PUSAT TAHANAN IMIGRASI DI SABAH, MALAYSIA*, h. 7.

penelitian bahan pustaka yang menjadi bahan dasar dan utama, serta melakukan metode analisis mengenai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan-bahan hukum pada penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan melalui penekanan dalam penelusuran dokumen, seperti kajian tertulis yang berkaitan dengan hal yang diteliti dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Selain itu penelitian menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder yang dikumpulkan dari studi yang telah ada menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel, beserta beberapa informasi dari situs resmi yang memiliki keterhubungan dengan permasalahan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pelanggaran Oleh Malaysia Terhadap Instrumen Hukum Hak Asasi

Manusia Para PMI yang Menjadi Tahanan di Imigrasi Malaysia

a. Bentuk pelanggaran terhadap para PMI di Tahanan Imigrasi Malaysia

Fakta-fakta yang telah dikumpulkan baik melalui siaran pers KBMB, Tim Pencari Fakta, serta artikel terkait mengenai kondisi sebenarnya di dalam DTI bahwa para tahanan tidak mendapatkan perlakuan maupun tempat yang layak yang seharusnya didapatkan. Bertentangan dengan ketentuan Aturan 10 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, "*All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.*" Bahwa akomodasi tidur sudah sepatutnya disediakan dengan memenuhi persyaratan kesehatan dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya yang meliputi dengan kondisi ruangan seperti iklim, kandungan udara dalam ruangan, pencahayaan, ventilasi, dan beberapa hal lainnya. Maka secara keseluruhan kondisi ruangan tetaplah disediakan dengan kondisi yang layak tinggal bagi para tahanan.

Namun pada faktanya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam laporan ketiga KBMB pada tahun 2022, DTI Sabah yang memiliki 10-14 blok dengan rata-rata luas 8x12 meter ini memiliki persoalan

dalam *overcapacity*. Dengan tidak adanya blok terpisah khusus anak-anak, seluruh blok tahanan dikabarkan memiliki kondisi tidak layak tinggal dengan ruangan yang kurang akses sinar matahari, kotor, buruk serta seringnya terkena tampias hujan. Lain halnya dengan kondisi DTI di Sandakan yang tidak memiliki persoalan dalam kapasitas setiap bloknya, serta air bersih yang tersedia 24 jam.

Di dalam Aturan 15 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, “*The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in a clean and decent manner.*” Pada poin ini menjelaskan mengenai pentingnya instalasi sanitasi yang sewajibnya diberikan kepada setiap narapidana tanpa terkecuali untuk memenuhi kebutuhan kebersihan yang layak. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Aturan 42 bahwa penyediaan cahaya, ventilasi, suhu, nutrisi, air minum, akses ke udara terbuka, latihan fisik, kebersihan pribadi, perawatan kesehatan dan ruang pribadi yang memadai berlaku bagi setiap narapidana tanpa adanya pengecualian atau diskriminasi.²⁷⁹ Terang dalam kenyataan di DTI bahwa para tahanan tidak mendapatkan sanitasi yang sesuai dengan kelayakan yang seharusnya didapatkan. Dengan jumlah tahanan yang memenuhi setiap blok, masalah saluran toilet yang buruk, terbatasnya air bersih, para tahanan menjadi sulit menjaga higienitas dan rentan untuk terkena infeksi. Sejalan dengan beberapa laporan dari para tahanan yang mengidap penyakit kulit. Juga pada tahanan wanita yang mengalami permasalahan menstruasi dari tidak teraturnya siklus menstruasi hingga infeksi yang juga disebabkan oleh terbatasnya akses air bersih.

Bentuk penyiksaan juga tidak luput dari daftar panjang pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap para tahanan. Terdapat laporan bahwa salah satu tahanan yang berusaha melarikan diri digagalkan aksinya oleh beberapa petugas DTI. Namun tindakan kekerasan kemudian harus terlibat dalam proses tersebut dimana secara beramai-ramai tahanan tersebut dipukul oleh para petugas DTI di depan tahanan lainnya. Menurut laporan salah satu saksi bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan memukul dan menendang bagian dada dan kepala korban. Ditambah dengan hantaman menggunakan

279 The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) Rule 42. (2015). (*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, h. 13.

batu merah dan pukulan dengan pipa besi yang membuat korban meninggal dunia.

b. Kesalahan Malaysia dalam aspek hukum internasional

Malaysia menjadibagian dari negara ASEAN yang menandatangani *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Deklarasi tersebut atas kesepakatan negara-negara ASEAN bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran baik oleh negara pengirim dan juga negara penerima. Segala kebijakan migrasi yang diberlakukan bagi para pekerja juga harus tetap sesuai dengan keberlakuan hukum di negara penerima. Pada deklarasi ini juga mengakui bahwa pentingnya sebuah negara untuk mengadopsi suatu kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk melindungi pekerja migran dan urgensinya dalam meningkatkan kesadaran terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran.

Negara penerima sendiri memiliki kewajiban dalam menyediakan bantuan hukum serta memastikan jalannya fungsi konsular untuk para pekerja migran yang merupakan korban diskriminasi dan kekerasan. Tanpa mengurangi atau melupakan hak-hak para migran, negara penerima tetap memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan yang dimiliki para pekerja. Deklarasi ini kemudian melahirkan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran pada tanggal 12 November 2017. Sayangnya perjanjian tersebut hanya mengikat secara moral (*morally binding*) karena dalam kesepakatannya, Malaysia dan juga Singapura menolak perjanjian tersebut untuk mengikat secara hukum (*legally binding*).²⁸⁰

Meskipun demikian, sebuah perjanjian yang sudah disepakati sudah seharusnya mengikat para pihak serta tetap dijalani sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian yang mengikat secara moral ialah agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan dari landasan dari perjanjian tersebut. Di dalam deklarasi dan konsensus ASEAN tersebut juga menyebutkan bahwa DUHAM telah dijadikan sebagai salah satu instrumen internasional sebagai acuan dan landasan tentang perlindungan dan ketentuan fundamental atas hak-hak para pekerja migran. Sebagai negara hukum, negara perlu

280 DPN SBMI. (2017). KTT ASEAN TANDA TANGANI KONSENSUS PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN. *Serikat Buruh Migran Indonesia*. <https://sbmi.or.id/k-asean-tanda-tangani-konsensus-perlindungan-buruh-migran/>. Diakses pada 4 April 2023, pukul 16.30 WIB.

menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam suatu sistem negara untuk masyarakat dapat tunduk kepada hukum tersebut. Dari hukum tersebut akan tumbuh kewajiban-kewajiban yang melahirkan aturan yang harus ditaati, dan kemudian dapat memberikan perlindungan dalam perlindungan HAM. Hal tersebut haruslah sejalan dengan penegakannya.

2. Bentuk Perlindungan hak asasi manusia bagi PMI yang menjadi tahanan

Imigrasi Malaysia dalam perspektif Hukum Internasional

a. Perjanjian kerjasama antara Malaysia-Indonesia

Antara Indonesia dengan Malaysia sudah seringkali menjalin kerjasama termasuk salah satunya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PMI di Malaysia. Dalam kerjasama yang dilakukan antara kedua negara tersebut selain meningkatkan hubungan bilateral, Indonesia dan Malaysia juga memberikan perhatian khusus seperti pelayanan dan juga perlindungan terhadap PMI yang berada di Malaysia termasuk juga terhadap PMI ilegal. Untuk memberikan perlindungan terhadap para PMI di Malaysia, kedua negara telah menyepakati Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri bin Yaakob pada 1 April 2022 di Istana Merdeka, Jakarta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, bahwa MoU yang telah dinegosiasikan sejak enam tahun lalu ini diharapkan mampu menekan kasus yang menimpa para pekerja migran di Malaysia serta memaksimalkan upaya pemantauan baik saat berangkat, penempatan hingga kembali. MoU tersebut menandakan adanya itikad dan upaya baik oleh kedua negara dalam memberi perlindungan bagi para PMI yang berada di Malaysia.

Dalam Pasal 10 tentang Pelindungan dan Bantuan bagi PMID disebutkan sebagai berikut:²⁸¹

281 Pasal 10 "Memorandum Saling Pengertian (MoU) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia."

1. Untuk tujuan perlindungan PMID, Para Pihak wajib menjamin PMID memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi kerjanya.
2. Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.

Dari pasal dapat diketahui bahwa kedua negara masih memiliki kewajiban dalam memberikan akses komunikasi oleh pejabat konsuler kepada PMI. Hal ini juga dapat memberikan akses yang diperlukan oleh PMI dalam melakukan pembelaan dirinya bersama dengan pejabat konsuler sebagaimana dengan hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Di dalam MoU tersebut tepatnya pada Pasal 6 huruf d menyebutkan mengenai ketentuan keimigrasian yang wajib dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) sebelum masuk ke Malaysia ialah mematuhi prosedur imigrasi Malaysia. Dari ketentuan ini sendiri dapat diketahui bagaimana PMI yang bekerja di Malaysia haruslah tunduk terhadap hukum keimigrasian negeri Malaysia selama para PMI tersebut sedang berada di bawah wilayah kedaulatan Malaysia. Kemudian tertulis pada lampiran C MoU bahwa Pemberi Kerja memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh atas kesejahteraan dan status hukum PMID selama masa kerjanya di Malaysia.

Di dalam MoU tersebut menegaskan mengenai cara penyelesaian konflik antar kedua negara. Pada Pasal 19 disebutkan, "Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional."²⁸² Dalam pasal ini bahwa kedua negara baik Indonesia dan juga Malaysia telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul suatu waktu dengan cara damai baik dengan negosiasi atau konsultasi yang diadakan berdasarkan fungsi diplomatik kedua negara. Sebagaimana dalam hal ini, pelaksanaan

282 Pasal 19 "Memorandum Saling Pengertian (MoU) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia."

terhadap ketentuan yang terdapat dalam MoU tersebut terutama dalam menyelesaikan atau menghadapi permasalahan yang dialami oleh PMI sebagaimana menjadi tanggung jawab kedua negara adalah dengan melaksanakan konsultasi tertutup antara kedua negara tanpa melibatkan atau membawa sengketa kepada pengadilan internasional namun tidak terbatas terhadap pengadilan setempat kedua negara.

Di dalam MoU yang sifatnya hanya *morally binding* dan tidak melibatkan para negara pihak untuk terikat dalam suatu kewajiban, tidak mengecualikan setiap negara untuk lalai dalam ketentuan yang tertuang dalam MoU. Sebagaimana MoU yang dibuat atas kesepakatan kedua negara, maka penerapannya tetap harus sejalan dengan nilai-nilai yang ingin dibangun sesuai dengan tujuan dari MoU itu sendiri. Mengingat bahwa tujuan dari dibuatnya memorandum tersebut merupakan sebagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada para PMI yang telah memberikan kontribusi bagi Malaysia dan Indonesia, serta melakukan pengawasan untuk menekan kasus kekerasan yang terjadi kepada para PMI.

b. Komitmen antara Malaysia-Indonesia dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja migran yang mengalami permasalahan keimigrasian

Kementerian Luar Negeri RI telah menerima Laporan KMBM pada tanggal 24 Juni 2022 mengenai laporan yang berjudul “Seperti di Neraka: Kondisi di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia”. Di hari yang sama, unjuk rasa pun dilakukan di depan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022 sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Malaysia terkait dugaan penyiksaan dan kematian para buruh migran di DTI Sabah, Malaysia. Dari laporan KBMB tersebut kemudian Kemlu RI dan Perwakilan RI di Malaysia melakukan pertemuan bersama dengan Pengarah Imigrasi Wilayah Sabah dan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah (JKNS).

Di dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia meminta kepada Malaysia untuk melaksanakan proses pemulangan para deportan untuk segera dilakukan melihat sudah rendahnya risiko pandemi. Juga menyampaikan terkait pembenahan terhadap kondisi DTI terutama setelah mengetahui kondisi rutan yang memang sudah harus diperbaiki, hingga akses kesehatan dan fasilitas sanitasi. Konsulat Jenderal RI dan Malaysia juga sepakat untuk melaksanakan kunjungan

pengawasan secara intensif dan memberi batuan logistik seperti pakaian, makanan, obat-obatan, alat kesehatan, hingga fasilitas tes PCR sebagai proses pemulangan para deportan.

Pemulangan para WNI terutama dari Sabah, Malaysia sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 setelah masa pandemi. Akibat adanya penangkapan masal PMI tak berdokumen di Sabah, pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia mengalami peningkatan jumlah tahanan yang signifikan. Hal itu kemudian menjadi faktor DTI yang *over capacity*. Terhitung sejak Maret hingga Juni 2021 setidaknya terdapat 2.191 PMI yang dideportasi. Namun hingga akhir Januari 2023, belum adanya tanggapan atau tindak lanjut mengenai kekerasan, perlakuan tidak pantas, dan buruknya fasilitas yang terdapat di DTI Sabah. Lamanya proses penahanan para deportan juga menjadi kekhawatiran lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Mufakhir (2022) selaku Koordinator KBMB dalam wawancaranya bersama Narasi, bahwa penahanan imigrasi hanyalah proses administrasi untuk menunggu proses deportasi.²⁸³

Dalam tanggapan Judha Nugraha selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, bahwa Kemlu sudah memandang serius dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap para WNI di DTI Sabah, Malaysia.²⁸⁴ Di antaranya terdapat 4 kasus utama dugaan kekerasan yang kemudian detail datanya akan diberikan oleh KBMB kepada Kemlu. Setelah penyerahan data dilakukan maka Kementerian Luar Negeri RI akan melakukan pendalaman untuk kemudian dapat dilakukan opsi tindak lanjut berupa langkah secara bilateral atau langkah-langkah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

c. Bentuk tanggung jawab kedua negara yang telah dilaksanakan

Berdasarkan keterangan Pengarah Imigresen Negeri Sabah, Malaysia, bahwa tindakan yang diberikan kepada para tahanan imigrasi sudah sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan imigresen tentang pentadbiran dan pengurusan depot imigresen tahun 2003 dan

283 Pernyataan oleh Abu Mufakhir dalam wawancara dalam video Disiksa Sampai Mati Di Rumah Detensi Malaysia. (2020). *Narasi*.

284 Pernyataan oleh Judha Nugraha dalam wawancara dalam video "Disiksa Sampai Mati Di Rumah Detensi Malaysia". (2020). *Narasi*.

Akta Imigresen 1959/63.²⁸⁵ Keterangan tersebut disampaikan setelah beredarnya video salah satu tahanan DTI Papar, Sabah, Malaysia yang memohon untuk segera dibebaskan akibat tidak menentunya jangka waktu penahanan dan ketidakjelasan jadwal deportasi. Juga tahanan tersebut menjelaskan bahwa makanan dan minuman tidak tercukupi, serta kondisi buruk blok tahanan yang menjadi alasan dibalik tubuh kurus penuh luka gatal para tahanan. Dari keterangan Menteri Dalam Negeri Malaysia beserta Pengarah Imigresen Negeri Sabah bahwa kondisi para tahanan memanglah sudah buruk bahkan sebelum masuk DTI. Secara jelas bahwa kabar mengenai buruknya tata kelola pusat DTI langsung ditepis dan tidak dibenarkan.

Hingga pada tanggal 19 Januari 2023, ratusan Pekerja Migran Indonesia yang sempat mendekam di DTI Sabah telah dipulangkan dari Malaysia. Secara rinci, terdapat 66 orang berasal dari DTI Sandakan dan 39 orang dari DTI Papar.²⁸⁶ Maka total PMI yang dipulangkan sejumlah 105 orang. Menurut keterangan Pelaksana Fungsi Konsuler IV Sekretasi Pertama KJRI Kota Kinabalu, Renny Meirina, bahwa pemulangan para PMI ke Indonesia dilakukan melalui Pelabuhan Tawau, Sabah menuju Pelauhan Tunon Taka Nunukan. Dalam keterangannya juga menambahkan bahwa setibanya para PMI di Nunukan akan ditangani oleh Badan Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sebelumnya pada 15 Desember 2022, Konsulat RI Tawau juga sudah memulangkan sebanyak 92 orang WNI termasuk PMI dari Depot Imigresen Tawau. Dari jumlah tersebut, 70 orang merupakan pria, 20 wanita, dengan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pemulangan para PMI terutama dari Sabah, Malaysia sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2022, namun hingga akhir Januari 2023, belum adanya tanggapan atau tindak lanjut mengenai kekerasan, perlakuan tidak pantas, dan buruknya fasilitas yang terdapat di DTI Sabah.

Jus Cogens merupakan sebuah asas dasar hukum internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun dan

285 Koalisi Buruh Migran Berdaulat. (2020). Siaran Pers : Tanggapan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) Atas Viralnya Video Kondisi Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Papar, Sabah, Malaysia. [h ps://migranberdaulat.org/tanggapan-kbmb/](https://migranberdaulat.org/tanggapan-kbmb/). Diakses pada 20 Januari 2023, pukul 11.40 WIB.

286 Awal Tahun, Ratusan PMI Dideportasi. (2023). *Radar Tarakan*. [h ps://radartarakan.jawapos.com/daerah/nunukan/20/01/2023/awal-tahun-ratusan-pmi-dideportasi](https://radartarakan.jawapos.com/daerah/nunukan/20/01/2023/awal-tahun-ratusan-pmi-dideportasi). Diakses pada 25 Januari 2023, pukul 18.35 WIB.

keberadaannya telah diakui oleh komunitas internasional. Tidak diatur secara jelas mengenai syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi dalam sebuah perjanjian untuk dapat dikategorikan sebagai *jus cogens*. Hingga salah satu tokoh yang menyebutkan mengenai ciri sebuah *jus cogens*, Verdross, mengungkapkan bahwa *Jus Cogens* dalam hukum internasional memiliki tiga ciri utama, yaitu menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional, adanya tujuan kemanusiaan, dan sejalan dan tidak bertentangan dengan Piagam PBB.²⁸⁷

Jus cogens menjadi sebuah norma yang membatasi tindakan-tindakan bebas di luar dari yurisdiksi sebuah negara. Norma ini juga yang menjadi sebuah konsekuensi, bagi perjanjian internasional yang bertentangan dengan *jus cogens* akan menjadi batal. Sebagaimana norma ini memiliki sifat yang fundamental, maka penting dalam pengakuan Hak Asasi Manusia secara internasional untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar dari setiap manusia sebagai sebuah kepentingan yang memang harus dijaga.

d. Penerapan dan penegakkan hukum yang ideal bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan keimigrasian di Malaysia

Hingga bulan Maret 2023, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan dari respon kasus dugaan kekerasan yang dialami oleh para PMI di DTI Malaysia. Menurut informasi terakhir yang didapatkan merupakan pernyataan dari Judha Nugraha dalam wawancara dengan Tim Narasi bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Kementerian Luar Negeri telah mengadakan pertemuan dengan Tim KBMB dan sudah meminta data terkait 4 kasus utama dugaan kekerasan yang terjadi di DTI Malaysia. Hingga data-data lengkap telah didapat, Kementerian Luar Negeri akan melakukan pendalaman dan menentukan sikap dalam bentuk tindak lanjut menanggapi kasus tersebut. Dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, ketentuan mengenai perlindungan terhadap pekerja migran telah terlebih dahulu diatur.

Berdasarkan pasal tersebut, maka salah satu fungsi dari perwakilan diplomatik ialah melindungi warga negaranya sendiri di Negara penerima. Pengaturan mengenai perlindungan, yang dalam kasus ini merupakan terhadap PMI di Malaysia, telah banyak diatur secara undang-undang baik dalam undang-undang nasional Indonesia,

287 Multazam, M. T. (2007). Prinsip 'Jus Cogens' Dalam Hukum Internasional. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

MoU antara Indonesia-Malaysia, dan juga konvensi internasional baik dalam bentuk perlindungan yang perlu diterapkan oleh negara penerima ataupun penyelenggaraan fungsi diplomatik negara pengirim sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan kepastian terkait pekerja migran adalah dari disepakatinya Memorandum Saling Pengertian atau MoU tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik. MoU yang disepakati ini menjadi sebuah jaminan atas jalannya sistem perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Pengaturan mengenai timbulnya sengketa selama MoU ini masih berjalan juga telah diatur pada Pasal 19. Namun sayangnya, ketentuan mengenai sengketa yang timbul tidak disebutkan secara mendalam. Kedua negara diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari suatu perbuatan yang melanggar dari keseluruhan isi pada MoU dengan berkonsultasi secara damai dan melakukan negosiasi para pihak melalui fungsi diplomatik tanpa ada keterlibatan pengadilan internasional.

Akibat hal tersebut, tidak jelas diatur mengenai pengenaan dan penerapan sanksi kepada para pihak pelanggar, yang kemudian efeknya dapat berdampak pada kepastian hukum itu sendiri. Maka dalam hal ini, apabila dalam suatu permasalahan hukum terjadi pada PMI di Malaysia, maka menurut asas teritorial bahwa penerapan hukum yang berlaku dapat menyesuaikan dengan di mana tindakan tersebut dilakukan.

Dengan berlakunya penerapan hukum Malaysia pada kasus ini, tidak membatasi jalannya fungsi diplomatik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberi bantuan dan perlindungan bagi PMI yang bermasalah hukum.

Para PMI ilegal menang tetap harus menjalankan proses hukum setelah penangkapan PMI asing di Malaysia dilakukan, sejalan dengan hal tersebut maka fungsi diplomatik pun tetap harus berjalan. Sebagaimana PMI tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban pemerintah untuk tetap menangani permasalahan hukum yang dialami PMI di luar negeri. Sejak kasus ini mulai diungkap oleh KBMB hingga akhir Maret 2023, pemerintah telah memulangkan ribuan PMI ke Indonesia. Proses deportasi telah berjalan sejak lama. Namun mengingat masih adanya dugaan kasus

kekerasan yang dilakukan di DTI Malaysia, hingga saat ini belum ada pemberitahuan atau tanggapan mengenai perkembangan tindak lanjut kasus yang terjadi. Meskipun pemerintah telah cepat dalam memberikan tanggapan saat kasus ini pertama kali dirilis oleh KBMB, namun dalam hal ini pemerintah masih belum dapat sigap dalam penanganan masalah hak-hak para PMI yang ditahan di DTI.

Banyaknya tahanan yang tidak mengantongi dokumen resmi yang digunakan dalam melakukan aktivitas perjalanan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Imigrasi 1959/63 Pasal 6(1)(c) akan dideportasi ke negara asal setelah menjalani hukuman dan akan masuk ke dalam daftar hitam atau di-*blacklist* dari Malaysia selama 5 tahun. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan Kepala Seksi Perlindungan BP3MI Nunukan bahwa terdapat Standar Operasional

Prosedur (SOP) terkait penanganan PMI yang dideportasi.²⁸⁸ Dalam SOP tersebut bahwa PMI akan difasilitasi untuk bekerja di Nunukan, kembali bekerja di Sabah sesuai dengan *Job Order*, atau dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Kedua negara telah memberikan upaya untuk mengurangi serta menanggulangi adanya kasus serupa di kemudian hari. Namun faktanya, pekerja ilegal dan kasus kekerasan sudah sangat melekat pada PMI di Malaysia sejak lama.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi masih terjadinya pelanggaran adalah masih banyaknya oknum-oknum yang mengirim para WNI untuk bekerja di Malaysia dengan ilegal. Tekong atau agen perantara ilegal masih dapat dijumpai dan kasusnya tidak sedikit. Beberapa tekong meraup keuntungan yang berbeda setiap orangnya. Bahkan tekong pun masih memberikan fasilitas kepada para PMI yang telah dimasukkan ke dalam daftar hitam. Untuk setiap orang yang telah di-*blacklist* akan diminta untuk membayar sebesar RM700 atau sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).²⁸⁹ Masyarakat khususnya mereka yang berasal dari desa atau tempat yang terpencil

288 Sudah Dideportasi, Banyak Pekerja Migran Yang Mau Kembali Ke Malaysia. (2022). *PRO KALTARA*. h ps://kaltara.prokal.co/read/news/41296-sudah-dideportasi-banyak-pekerja-migran-yang-mau-kembali-ke-malaysia.html. Diakses pada 1 April 2023, pukul 22.25 WIB.

289 Wahyudi, R. (2017). *ILLEGAL JOURNEY: THE INDONESIAN UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA*. *Populasi, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia* 25, no. 2, 24–43, h. 29.

tidak memiliki akses ke kota yang memadai, juga lapangan pekerjaan tidak banyak tersedia. Kebutuhan ekonomi yang mendesak hingga adanya ajakan dari lingkungan sekitar menjadi alasan masih banyaknya menjadi alasan bagi mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Namun hal-hal yang menjadi alasan mengapa para PMI masih memilih jalur ilegal dibanding penempatan secara resmi oleh pemerintah. Masyarakat masih merasa kurang efisiennya persyaratan yang diperlukan bagi para pekerja. Memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen pribadi resmi juga tidak semudah pengurusannya sebagaimana di kota. Juga proses yang dilalui terasa terlalu lama bagi mereka yang ingin segera mendapatkan pekerjaan. Maka atas hal tersebut menjadi alasan pendorong masyarakat lebih memilih untuk menjadi PMI ilegal.

Perlunya pemberian edukasi dan pemerataan lapangan pekerjaan khususnya di tempat yang rawan dengan pekerja migran oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia juga seharusnya dapat memberikan perhatian lebih pada daerah pelosok yang kesulitan mendapatkan akses pekerjaan atau bahkan pembuatan dokumen-dokumen resmi. Sistem penempatan PMI di luar negeri harus kembali diperhatikan dan dibenahi guna mengurangi pekerja migran khususnya yang ilegal ini agar tidak menjamur. Dengan terkendalinya jumlah pekerja migran, maka diharapkan dapat memudahkan pengawasan pemerintah dalam memberi perlindungan atas hak-hak para PMI serta kesigapan dalam memfasilitasi bantuan terutama bagi PMI yang bermasalah hukum di luar negeri.

D. Kesimpulan

Pada kasus yang terjadi di DTI Sabah ditemukan bahwa kondisi tahanan melebihi kapasitas, ruangan penuh sesak tanpa sinar matahari yang memadai, tempat yang kotor dengan toilet yang rusak, ketersediaan makanan yang tidak layak, juga pasokan air minum dengan air bersih mengalir yang terbatas. Ditambah dengan kondisi para tahanan yang sangat mengkhawatirkan dengan badan kurus penuh luka, mayoritas tahanan terkena penyakit kulit akut dan infeksi, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang buruk. Pula adanya kasus dugaan kekerasan yang terjadi di tahanan yang hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses pendalaman. Atas hal-hal tersebut,

Malaysia telah melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam aspek-aspek yang terdapat di dalam DUHAM, Konvensi Migran 1990, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, ICCPR, OPCAT, hingga Konsensus ASEAN mengenai perlindungan hak pekerja migran.

Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk melaksanakan kunjungan pengawasan secara intensif dan memberi bantuan logistik seperti pakaian, makanan, obat-obatan, alat kesehatan, hingga fasilitas tes PCR sebagai proses pemulangan para deportan. Proses pemulangan para PMI ilegal oleh Pemerintah Malaysia juga telah dilaksanakan dan prosesnya masih berlanjut. Indonesia juga telah memfasilitasi para deportan sesuai dengan SOP BP3MI terkait pemfasilitasan lapangan pekerjaan hingga pemulangan ke daerah asal. Serta terkait kasus dugaan kekerasan sedang dialami oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian dapat diputuskan terkait tindak lanjut yang akan diberikan kepada Malaysia. Sebagaimana Indonesia dan Malaysia tetap melakukan upaya untuk dalam menjalin hubungan bilateral negara yang baik, adanya MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia diharapkan mampu menekan kasus yang menimpa para pekerja migran di Malaysia serta memaksimalkan upaya pemantauan baik saat berangkat, penempatan hingga kembali. Serta tidak luput dari tetap berjalannya perlindungan hak-hak para PMI baik dari pendampingan hukum, berjalannya fungsi konsular, hingga penyelesaian masalah hukum.

E. Daftar Pustaka

1. *Commentary dan Report*

Multazam, M. T. (2007). Prinsip 'Jus Cogens' Dalam Hukum Internasional.

2. *Dokumen*

Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat. (2022). *SEPERTI DI NERAKA: KONDISI PUSAT TAHANAN IMIGRASI DI SABAH, MALAYSIA. Koalisi Buruh Migran Berdaulat.*

3. Jurnal

Wahyudi, R. (2017). ILLEGAL JOURNEY: THE INDONESIAN UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA. *Populasi, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia* 25, no. 2, 24–43.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Memorandum Saling Pengertian (MoU) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia.

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules).” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

5. Sumber Internet

Awal Tahun, Ratusan PMI Dideportasi. (2023). *Radartarakan*. <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/nunukan/20/01/2023/awal-tahun-ratusan-pmi-dideportasi>. Diakses pada 25 Januari 2023, pukul 18.35 WIB.

Disiksa Sampai Mati Di Rumah Detensi Malaysia. (2022). *Narasi*. https://narasi.tv/video/buka-mata/disiksa-sampai-mati-di-rumah-detensi-malaysia?ref=program-buka-mata%3Futm_source%3Dgrowth-kol-twitter-habisnontonfil&utm_medium=twitter&utm_campaign=kol-twitter&utm_content=rumah-detensi-malaysia?utm_source=copy_link&utm_. Diakses pada 27 Januari 2023, pukul 13.10 WIB.

DPN SBMI. (2017). KTT ASEAN TANDA TANGANI KONSENSUS PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN. *Serikat Buruh Migran Indonesia*. <https://sbmi.or.id/ktt-asean-tanda-tangani-konsensus-perlindungan-buruh-migran/>. Diakses pada 4 April 2023, pukul 16.30 WIB.

Siaran Pers: Tanggapan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) Atas Viralnya Video Kondisi Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Papar, Sabah, Malaysia. (2022). *Koalisi Buruh Migran Berdaulat*. <https://migranberdaulat.org/tanggapan-kbmb/>. Diakses pada 20 Januari 2023, pukul 11.40 WIB.

Sudah Dideportasi, Banyak Pekerja Migran Yang Mau Kembali Ke Malaysia. (2022). *PRO KALTARA*. <https://kaltara.prokal.co/read/news/41296-sudah-dideportasi-banyak-pekerja-migran-yang-mau-kembali-ke-malaysia.html>. Diakses pada 1 April 2023, pukul 22.25 WIB.